



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, lingkungan yang tenteram dan tertib, perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa masyarakat Kota Padang Panjang merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan kebiasaan yang berlandaskan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, untuk itu diperlukan suatu ketentuan peraturan agar terciptanya masyarakat Kota Padang Panjang yang tenteram, tertib, teratur, dan nyaman;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, dan untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlu adanya pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum guna memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, tertib, teratur, dan nyaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran)...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi...

- organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, teratur, dan nyaman.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dengan persetujuan bersama Walikota.
 9. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat, benda, atau alat yang dapat didatangi, dimanfaatkan, atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
 10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 11. Kendaraan adalah sarana angkut di Jalan yang terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
 12. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah selain hutan/rimba.
 13. Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menghentikan dan/atau memperkecil risiko/dampak perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah.
 14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 15. Sekolah adalah sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat.
 16. Kos adalah kamar, paviliun, atau rumah yang disewakan secara bulanan atau tahunan kepada orang-perorangan, masing-masing penghuni membayar sewa untuk dirinya sendiri.
 17. Pengelola Kos adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik kos untuk mengelola kos.
 18. Penghuni Kos yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menyewa dan menempati kos.

Pasal 2

Ketenteraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. partisipatif;
- e. keseimbangan; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan perilaku yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:

- a. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah; dan
- b. peran serta masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban...

- f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masyarakat berperan menjaga, memelihara dan melindungi lingkungan sekitarnya dari kegiatan yang menyebabkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bagian Kedua Tertib Fasilitas Umum

Pasal 7

- Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggu, berkurang, berubah, atau hilangnya fungsi Fasilitas Umum atau kelengkapannya.

Pasal 8

- Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. mencoret, menulis, atau menggambar di Fasilitas Umum;
 - b. memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di Fasilitas Umum; dan/atau
 - c. buang air besar dan/atau air kecil di Fasilitas Umum, kecuali pada tempat yang disediakan.

Pasal 9

- Larangan menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencoret, menulis, atau menggambar di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikecualikan bagi:
- a. pemerintah dalam penyebarluasan informasi dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan; atau
 - b. perseorangan atau Badan yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, atau huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.

Bagian Ketiga Tertib Jalan, Trotoar, dan Taman

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. menggelar barang dagangan, lapak dagangan, atau sejenisnya di Jalan, trotoar, Taman, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. meletakkan atau membongkar sebagian atau keseluruhan bahan bangunan/bahan bekas bangunan di Jalan, trotoar, atau Taman kecuali untuk pekerjaan fasilitas umum.
- (2) Jalan atau trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, dan/atau setiap ruas jalan yang terhubung langsung dengan jalan arteri primer atau jalan arteri sekunder mulai dari persimpangan sampai 50 (lima puluh) meter.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
- a. mencuci Kendaraan di Jalan, trotoar, atau Taman;
 - b. memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di tiang listrik, tiang telpon, tiang alat penerangan umum, tiang rambu lalu lintas, pohon, pagar, dinding bangunan, atau tembok yang berada langsung di pinggir Jalan, trotoar, atau Taman; dan/atau
 - c. melepaskan atau menggembalakan ternak di Taman.
- (2) Jalan atau trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah...

adalah jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, dan/atau setiap ruas jalan yang terhubung langsung dengan jalan arteri primer atau jalan arteri sekunder mulai dari persimpangan sampai 50 (lima puluh) meter.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - c. Daya Paksa Polisional.

Bagian Keempat Tertib Pelajar

Pasal 14

- (1) Setiap pelajar yang berpakaian seragam Sekolah dilarang berkumpul atau bermain di luar Sekolah tanpa izin pihak Sekolah.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menjadikan atau dengan sengaja membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi pelajar berpakaian seragam Sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak Sekolah.

Pasal 15

- (1) Setiap pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembinaan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - b. Daya Paksa Polisional.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan dan Sosial

Pasal 16

- (1) Laki-laki muslim wajib mengikuti shalat Jum'at berjama'ah di masjid, dan bagi yang tidak menjalankan kewajiban ibadah shalat Jum'at dilarang berkeliaran di luar ruangan, di tempat umum, toko, kedai, warung atau rumah makan pada saat shalat Jum'at berlangsung, dikecualikan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi yang melewati wilayah Kota Padang Panjang.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan aktifitas atau kegiatan keolahragaan, pagelaran musik/hiburan pada saat azan atau shalat fardhu berjamaah sedang berlangsung di masjid atau mushalla.

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau Daya Paksa Polisional.

Pasal 18

Setiap orang yang datang menginap atau menetap di wilayah yang bukan tempat tinggalnya, selama lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik atau Pengelola Kos wajib:
 - a. membuat data Penghuni sesuai kondisi sebenarnya yang paling sedikit memuat:
 1. nama;
 2. tempat dan tanggal lahir;
 3. pekerjaan;
 4. status perkawinan;
 5. alamat asal; dan
 6. jumlah.
 - b. menyampaikan secara tertulis data Penghuni sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan setiap terjadi perubahan data Penghuni kepada Lurah yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh ketua rukun tetangga setempat, dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - c. memajang identitas Kos berupa Kos putra atau Kos puteri pada tempat yang mudah dilihat dari Jalan umum.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk dan format data Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nama, alamat asal, dan jumlah Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan/atau Daya Paksa Polisional.

Pasal 21

Setiap pemilik atau Pengelola Kos dilarang menempatkan Penghuni yang berbeda jenis kelamin pada rumah yang sama.

Pasal 22

Setiap pemilik atau Pengelola Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau Daya Paksa Polisional.

Pasal 23

Setiap orang atau Badan dilarang membuang dan/atau menumpuk Sampah kecuali pada tempat yang disediakan.

Pasal 24

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan wajib:

- a. menyediakan tempat Sampah;
- b. memelihara kebersihan dan keindahan bangunan dan lingkungan sekitarnya; dan
- c. memangkas pohon yang dapat menyebabkan kerusakan pada kabel listrik atau mengganggu keselamatan umum.

Pasal 25

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
- c. Daya Paksa Polisional.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menawarkan untuk dijual atau menjual mercon kepada orang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang dilarang menyulut mercon di kawasan permukiman, tempat ibadah, pendidikan, perkantoran, dan pusat pelayanan kesehatan dalam radius 200 m² (dua ratus meter persegi).

Pasal 27

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan/atau Daya Paksa Polisional.

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. Daya Paksa Polisional.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang bergelandangan, mengemis, melakukan pungutan, atau meminta sumbangan yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengamen dengan mengharapkan imbalan di Fasilitas Umum yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 31

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
- b. Daya Paksa Polisional.

Bagian Keenam Tertib Usaha

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha dari

Walikota...

Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau Badan yang memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (3) Dalam penerbitan izin usaha, unit kerja yang menerbitkan izin usaha terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan dinas teknis terkait dan kelurahan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. Daya Paksa Polisional.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. Daya Paksa Polisional.

Pasal 34

Setiap pemilik atau penyelenggara hiburan karaoke dalam ruangan tertutup wajib menyediakan dinding tembus pandang dari luar ke dalam ruangan karaoke paling kecil ukuran 50 (lima puluh) *centimeter* x 30 (tiga puluh) *centimeter* pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 35

Setiap pemilik atau penyelenggara hiburan karaoke dalam ruangan tertutup yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- d. Daya Paksa Polisional.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan keramaian dari kepolisian, hanya

dapat...

dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIB.

Pasal 37

Setiap orang atau badan penyelenggara hiburan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- d. Daya Paksa Polisional.

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan usaha peminjaman kepada masyarakat dengan menerapkan pola ijon atau riba yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- d. Daya Paksa Polisional.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk :

- a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di lingkungan tempat tinggal;
- b. menguatkan nilai adat dan kearifan lokal dalam mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya;
- d. melakukan pengawasan terhadap perilaku pelajar; dan
- e. ikut...

- e. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 42

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui penyampaian laporan tertulis kepada Satpol PP.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. surat elektronik (*email*) khusus yang dibuat oleh Satpol PP; dan/atau
 - b. telepon pengaduan pada Satpol PP.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.

Pasal 43

- (1) Pemerintah memberikan fasilitasi terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberdayakan forum atau wadah masyarakat peduli Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - b. memfungsikan dan mengembangkan peran kader satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah ini Satpol PP melibatkan Parik Paga Nagari yang ada di masing-masing kelurahan.

Pasal 44

Dalam upaya pencegahan pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan kerja sama dengan unsur ninik mamak, KAN, dan Bundo Kandung yang ada di masing-masing nagari.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sanksi administratif Polisi Pamong Praja dapat/berwenang melakukan pengamanan sementara barang jaminan berupa kartu identitas pelanggar atau barang lainnya yang nilainya setara dengan besaran sanksi denda administratif.
- (2) Pengamanan sementara barang jaminan berupa kartu identitas pelanggar atau barang lainnya yang nilainya setara...

setara dengan besaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan selama pelanggar belum memenuhi sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pembiayaan yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber sah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Denda administratif disetorkan ke kas umum Daerah melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penindakan oleh petugas.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. memotret orang, tempat, atau peristiwa;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS...

- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggu, berkurang, berubah, atau hilangnya fungsi Fasilitas Umum beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang menggelar barang dagangan, lapak dagangan, atau sejenisnya di Jalan, trotoar, Taman, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, atau meletakkan atau membongkar sebagian atau keseluruhan bahan bangunan/bahan bekas bangunan di Jalan, trotoar, atau Taman kecuali untuk pekerjaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)...

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang menjadikan atau dengan sengaja membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi pelajar berpakaian seragam Sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 53

- (1) Setiap pemilik atau Pengelola Kos yang menempatkan Penghuni yang berbeda jenis kelamin pada rumah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang bergelandangan, mengemis, melakukan pungutan, atau meminta sumbangan yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di Fasilitas Umum yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat...

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 55

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara hiburan karaoke dalam ruangan tertutup yang tidak menyediakan dinding tembus pandang dari luar ke dalam ruangan karaoke paling kecil ukuran 50 (lima puluh) *centimeter* x 30 (tiga puluh) *centimeter* pada tempat yang mudah dilihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha peminjaman kepada masyarakat dengan menerapkan pola ijon atau riba yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang dikenakan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 57

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, atau Pasal 56 disetorkan ke kas Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dalam Peraturan Daerah ini pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a. urusan pemerintahan di bidang penataan atau pengelolaan pasar atau pedagang, oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan atau pengelolaan pasar atau pedagang;
- b. urusan pemerintahan di bidang penataan atau pengelolaan baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial, oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pajak reklame;
- c. urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum, oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 10 Seri E.6); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 4 Seri E.4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60...

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 November 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT: (3/55/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2012 belum sepenuhnya mampu mengatur perkembangan perilaku yang terjadi di masyarakat Kota Padang Panjang dan sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum sehingga menyulitkan pemerintah atau penegak hukum khususnya dalam penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesungguhnya, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2012 perlu dilakukan perubahan.

Nilai adat dan budaya di masyarakat Kota Padang Panjang atau Sumatera Barat secara umum yang berlandaskan pada “Adat Basandi Syara’, Syara’, Basandi Kitabullah” perlu menjadi dasar dalam mewujudkan peraturan terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Nilai kearifan lokal tersebut pada dasarnya telah mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Oleh karenanya sesuai dengan kewenangan maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu regulasi dalam bentuk peraturan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum guna memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi landasan yuridis yang kuat dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan di Kota Padang Panjang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam...

Dalam Peraturan Daerah ini dimuat beberapa ketentuan yang bersifat umum mengatur segala perbuatan yang berkaitan dengan Fasilitas Umum, tidak menyebutkan perbuatan satu persatu tapi menyebutkan sifat/akibat dari perbuatan di Fasilitas Umum atau berdampak pada Fasilitas Umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi segala perbuatan yang bersifat/berakibat seperti yang disebutkan yang muncul di kemudian hari namun tidak terduga pada saat Peraturan Daerah ini dibuat. Disamping itu terhadap beberapa perbuatan pelanggaran di Fasilitas Umum atau berdampak pada Fasilitas Umum yang sudah sering ditemukan sebelum Peraturan Daerah ini dibuat maka perbuatan dan nama Fasilitas Umumnya dicantumkan secara jelas dan lugas guna penegasan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan otomatis lebih mudah dalam penegakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang termasuk Fasilitas Umum diantaranya adalah Jalan, terminal, trotoar, halte, tempat istirahat sementara, Taman, Sekolah, klinik, tempat ibadah, gedung perkantoran, sungai, saluran air, rambu lalu lintas, tiang listrik/telepon, pohon pelindung sepanjang pinggir Jalan/Taman, alat penerangan umum, tempat Sampah, dan lain sejenisnya yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Angka 10 s/d 18

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan keserasian adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengedepankan koordinasi dengan semua instansi terkait (*stakeholders*).

Yang dimaksud dengan asas partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6...

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Perbuatan menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya diantaranya seperti menggelar barang dagangan di tempat/lahan/ruang parkir atau di atas Kendaraan yang sedang parkir di tempat/lahan/ruang parkir, padahal tempat/lahan/ruang parkir diperuntukkan untuk memarkir Kendaraan, bukan tempat menggelar barang dagangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya” adalah termasuk juga media/alat yang digunakan sebagai tempat pemasangan baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya seperti tiang, kerangka, dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” meliputi:

- a. ruas Jalan Sutan Syahrir;
- b. ruas Jalan M. Daud Rasyidi;
- c. ruas Jalan Prof. Dr. Hamka;
- d. ruas Jalan Prof. Dr. Hamka-Bukit Surungan;
- e. ruas Jalan Dr. H. Kamarullah;
- f. ruas Jalan Bukit Surungan-Bukit Kandung;
- g. ruas Jalan Pasar Ternak Ganting;
- h. ruas Jalan BKIA-Solok Batung;
- i. ruas Jalan Solok Batung-Kacang Kayu.

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” meliputi:

- a. ruas Jalan M. Yamin;
- b. ruas Jalan Soekarno Hatta;
- c. ruas Jalan Sudirman;
- d. ruas Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
- e. ruas Jalan A. Yani;
- f. ruas Jalan H. Agus Salim.

Pasal 12...

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” meliputi:

- a. ruas Jalan Sutan Syahrir;
- b. ruas Jalan M. Daud Rasyidi;
- c. ruas Jalan Prof. Dr. Hamka;
- d. ruas Jalan Prof. Dr. Hamka-Bukit Surungan;
- e. ruas Jalan Dr. H. Kamarullah;
- f. ruas Jalan Bukit Surungan-Bukit Kandung;
- g. ruas Jalan Pasar Ternak Ganting;
- h. ruas Jalan BKIA-Solok Batung;
- i. ruas Jalan Solok Batung-Kacang Kayu.

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” meliputi:

- a. ruas Jalan M. Yamin;
- b. ruas Jalan Soekarno Hatta;
- c. ruas Jalan Sudirman;
- d. ruas Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
- e. ruas Jalan A. Yani;
- f. ruas Jalan H. Agus Salim.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Unsur pelanggaran terhadap Pasal 20 bersifat alternatif, dalam arti sanksi terhadap pelanggar sudah dapat dikenakan dalam hal:

- a. melanggar salah satu pasal antara Pasal 18 atau Pasal 19; atau
- b. melanggar salah satu unsur Pasal 19, misal pelanggar hanya melanggar Pasal 19 ayat (1) huruf b berupa tidak menyampaikan secara tertulis data Penghuni kepada Lurah yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh ketua rukun tetangga setempat, dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22...

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan “tempat yang disediakan” adalah seperti tong Sampah, tempat khusus penampungan Sampah, atau sejenisnya.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Unsur pelanggaran terhadap Pasal 25 bersifat alternatif, dalam arti sanksi terhadap pelanggar sudah dapat dikenakan dalam hal:
a. melanggar salah satu pasal antara Pasal 23 atau Pasal 24; atau
b. melanggar salah satu unsur Pasal 24, misal penanggung jawab bangunan hanya melanggar Pasal 24 huruf a berupa tidak menyediakan tempat Sampah.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1) dan Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “yang dapat mengakibatkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum” adalah berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pertimbangan Satpol PP.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39...

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Parik Paga Nagari adalah unsur dari pemuda di nagari yang berfungsi di bidang ketenteraman dan keamanan.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58...

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DATA PENGHUNI KOS PUTRA/PUTRI MILIK
RT KEL KEC KOTA PADANG PANJANG

No	Nama	Tempat dan Tanggal lahir	Pekerjaan	Status Perkawinan	Alamat Asal
1					
2					
dst					

Mengetahui :
Ketua RT

Pemilik/Pengelola

.... (nama, tanda tangan, dan cap basah)
.... (nama dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT ASAL, DAN JUMLAH PENGHUNI KOS PUTRA/PUTRI
MILIK RT KEL
KEC KOTA PADANG PANJANG

No	Nama	Alamat Asal
1		
2		
dst		

Mengetahui :
Ketua RT

Pemilik/Pengelola

.... (nama, tanda tangan, dan cap basah)
.... (nama dan tanda tangan)

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN